



P U T U S A N

Nomor 184/PID.B/2020/PN.Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DIMAS BAGUS MAHAYASE Bin SLAMET RIADI**;
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/29 Juni 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Krajan III RT.002 RW.001 Desa Andono Sari
Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta/Petani garam;

Terdakwa dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 08 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor : 184/Pid.B/2020/PN.Psr tanggal 22 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 184/Pid.B/2020/PN.Psr tanggal 22 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa DIMAS AGUS MAHAYASE BIN SLAMET RIADI bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal : 378 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa DIMAS AGUS MAHAYASE BIN SLAMET RIADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gitar okolele warna hijau.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum dan mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **DIMAS BAGUS MAHAYASE BIN SLAMET RIADI**, pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira jam 11.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di depan Toko Murni Jaya Kids Jl. Sumatra Kel. Kebonsari Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 11.30 Wib terdakwa **DIMAS BAGUS MAHAYASE BIN SLAMET RIADI** menemui saksi SAIFUDIN di depan Toko Murni Jaya Kids Jl. Sumatra Kota Pasuruan dan berniat ingin meminjam sepeda motor nya merk Honda BEAT warna hijau putih Type NC1IBFID AT tahun 2012 dengan Nopol N-4291-WA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

noka MHIJFD213CK144421 nosin JFD2E1148247 atas nama SAIFUDIN alamat Jl. Halmahera Gg.9 Rt.002 Rw 005 Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan dengan alasan kepada saksi SAIFUDIN untuk keperluan mencari gudang buat penyimpanan garam dan mencari tempat kost kemudian kunci kontak sepeda motor tersebut diberikan kepada terdakwa sedangkan kelengkapan berupa STNK nya tidak diserahkan.

- Bahwa kemudian sepeda motor merk Honda BEAT warna hijau putih tersebut yang dipakai oleh terdakwa tidak dikembalikan namun oleh terdakwa telah dijual tanpa sepengetahuan pemilik saksi SAIFUDIN yaitu pada hari itu juga sekitar pukul 13.00 Wib kepada SUYONO alias CAMAT dengan cara terdakwa datang ke rumah nya SUYONO alias CAMAT karena pada saat itu SUYONO alias CAMAT tidak ada di tempat maka terdakwa menyuruh adik nya SUYONO alias CAMAT untuk menghubunginya kemudian terdakwa menemuinya di Jl. Raya Nongko Jajar Ds. Gerbo Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan lalu terdakwa memberitahukan kepada SUYONO alias CAMAT seolah-olah sepeda motor tersebut adalah miliknya dan mengatakan akan menjual sepeda motor kosongan (tanpa dilengkapi surat-surat yang sah) dengan harga Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) karena SUYONO alias CAMAT cuma memiliki uang Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) maka akhirnya SUYONO alias CAMAT menghubungi Sdr.WIRYO temannya melalui telpon dan mengajak Sdr. WIRYO untuk patungan sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli sepeda motor tersebut setelah sepakat antara Sdr. WIRYO dengan Sdr. SUYONO alias CAMAT lalu Sdr. SUYONO alias CAMAT menyerahkan uang nya kepada terdakwa sebesar Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) dan uang dari hasil penjualan sepeda motor merk Honda BEAT warna hijau putih tahun 2012 dengan Nopol N-4291-WA digunakan oleh terdakwa untuk bermain judi online sebesar Rp. 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sisanya dibelikan handphone sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan handphone nya di jual lagi oleh terdakwa di Jogjakarta sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan dibelikan gitar oku lele seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi SAIFUDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000. 000,-(sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa **DIMAS BAGUS MAHAYASE BIN SLAMET** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Halaman **3** dari **17**
Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **DIMAS BAGUS MAHAYASE BIN SLAMET RIADI**, pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira jam 11.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di depan Toko Murni Jaya Kids Jl. Sumatra Kel. Kebonsari Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 11.30 Wib terdakwa **DIMAS BAGUS MAHAYASE BIN SLAMET RIADI** menemui saksi SAIFUDIN di depan Toko Murni Jaya Kids Jl. Sumatra Kota Pasuriuan dan berniat ingin meminjam sepeda motor nya merk Honda BEAT warna hijau putih Type NCIBFID AT tahun 2012 dengan Nopol N-4291-WA noka MHIJFD213CK144421 nosin JFD2E1148247 atas nama SAIFUDIN alamat Jl. Halmahera Gg.9 Rt.002 Rw 005 Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan dengan alasan kepada saksi SAIFUDIN untuk keperluan mencari gudang buat penyimpanan garam dan mencari tempat kost kemudian kunci kontak sepeda motor tersebut diberikan kepada terdakwa sedangkan kelengkapan berupa STNK nya tidak diserahkan.
- Bahwa kemudian sepeda motor merk Honda BEAT warna hijau putih tersebut yang dipakai oleh terdakwa tidak dikembalikan namun oleh terdakwa telah dijual tanpa sepengetahuan pemilik saksi SAIFUDIN yaitu pada hari itu juga sekitar pukul 13.00 Wib kepada SUYONO alias CAMAT dengan cara terdakwa datang ke rumah nya SUYONO alias CAMAT karena pada saat itu SUYONO alias CAMAT tidak ada di tempat maka terdakwa menyuruh adik nya SUYONO alias CAMAT untuk menghubunginya kemudian terdakwa menemuinya di Jl. Raya Nongko Jajar Ds. Gerbo Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan lalu terdakwa memberitahukan kepada SUYONO alias CAMAT seolah-olah sepeda motor tersebut adalah miliknya dan mengatakan akan menjual sepeda motor kosongan (tanpa dilengkapi surat-surat yang sah) dengan harga Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) karena SUYONO alias CAMAT cuma memiliki uang Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) maka akhirnya SUYONO alias CAMAT menghubungi Sdr.WIRYO temannya melalui telpon dan mengajak Sdr. WIRYO untuk patungan sebesar Rp. 1000.000,- (satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) untuk membeli sepeda motor tersebut setelah sepakat antara Sdr. WIRYO dengan Sdr. SUYONO alias CAMAT lalu Sdr. SUYONO alias CAMAT menyerahkan uang nya kepada terdakwa sebesar Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) dan uang dari hasil penjualan sepeda motor merk Honda BEAT warna hijau putih tahun 2012 dengan Nopol N-4291-WA digunakan oleh terdakwa untuk bermain judi online sebesar Rp. 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sisanya dibelikan handphone sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan handphone nya di jual lagi oleh terdakwa di Jogjakarta sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan dibelikan gitar oku lele seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Akibat perbuatan terdakwa , saksi SAIFUDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000. 000,-(sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa **DIMAS BAGUS MAHAYASE BIN SLAMET** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAIFUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Nc11bffd At tahun 2012 warna hijau putih Nopol : N-4291-WA milik saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar jam 11.30 Wib terdakwa mendatangi saksi di depan Toko murni jaya KIDS Jl. Sumatra Kel. Kebonsari Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan untuk meminjam sepeda motor saksi dengan alasan untuk mencari Gudang Kosong untuk penyimpanan Garam dan mencari tempat Kost, kemudian saksi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa pada hari itu saksi menunggu terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi tersebut sampai dengan pukul 23.30 Wib akan tetapi terdakwa tidak kembali;
- Bahwa kemudian saksi mencoba menghubungi terdakwa namun terdakwa susah dihubungi dan sudah tidak ada dirumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020, saksi mendapat kabar dari teman saksi yang bernama RIYANTO bahwa ada yang memosting di facebook menjual sepeda motor honda beat warna hijau yang sama dengan milik saksi, lalu saudara RIYANTO menghubungi pemilik akun facebook tersebut dan bersepakat untuk bertemu di rumah pemilik akun BE GOFAR pada pukul 15.00 Wib;
- Bahwa pada saat di rumah pemilik akun BE GOFAR yang memiliki nama asli MUHAMMAD GOFARA saksi langsung melihat kondisi motor milik saksi dan menyamakan nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut dengan stnk asli yang berada di saksi dan ternyata benar motor tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa dari pengakuan Saudara MUHAMMAD GOFARA, sepeda motor tersebut didapatkan dengan cara membeli dari WIRYO yang beralamat di daerah Nongkojajar seharga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu MUHAMMAD GOFARA juga mengatakan jika akan melakukan transaksi lagi dengan WIRYO di daerah Purwodadi sehingga kami bersepakat untuk ikut dalam transaksi tersebut;
- Bahwa pada saat saudara MUHAMMAD GOFARA bertemu dengan WIRYO kami langsung mendatangi dan membawa mereka ke Polsek Purwodadi yang kebetulan dekat dengan lokasi transaksi tersebut, dan mengaku jika ia mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membeli dari terdakwa seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) patungan dengan M. SUYONO alias CAMAT;
- Bahwa postingan akun facebook BE GOFAR tersebut sudah tertera no Whatsapp dengan no 0895339493103 yang bisa langsung di hubungi dengan harga Rp 3.500.000. (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu saksi melihat plat nomor dari sepeda motor saksi telah berubah menjadi N 5557 TBT;
- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor milik saksi tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **WIRYO Bin SUTOMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih Nopol : N-4291-WA kepada saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 Wib saksi SUYONO alias CAMAT menghubungi saksi melalui telpon jika terdakwa menjual motor milik temannya seharga Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) namun pada saat itu saksi SUYONO alias CAMAT hanya memiliki uang sebesar Rp.1.000.000 dan meminta saksi untuk menambah kekurangan tersebut dan saksi menyanggupinya;
- Bahwa kemudian saksi menyuruh saksi SUYONO alias CAMAT untuk datang kerumah saksi di Dsn. Sri Domo RT 07 RW 05 Ds. Dawuhan Sengon Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan untuk mengambil uang;
- Bahwa saksi SUYONO alias CAMAT datang kerumah saksi dengan mengendari sepeda motor tersebut dan pada saat itu saksi Suyono Alias Camat mengatakan jika sepeda motor tersebut tanpa surat surat;
- Bahwa saksi Suyono Alias Camat kemudian bertanya kepada saksi jika sepeda motor tersebut dijual kembali bisa laku berapa, kemudian saksi memberitahu saksi SUYONO alias CAMAT apabila sepeda motor tersebut dijual kembali bisa terjual dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi SUYONO alias CAMAT menyuruh saksi untuk mencari pembeli kemudian saksi SUYONO alias CAMAT pergi setelah menerima uang dari saksi;
- Bahwa saksi kemudian menghubungi saudara GOFAR yang beralamat di Kota Malang dan menawarkan sepeda motor tersebut seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah itu terjadi tawar menawar harga sampai akhirnya disepakati dengan harga Rp. 2.700.000. (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah kesepakatan harga sepeda motor tersebut, kemudian saksi menghubungi saksi SUYONO alias CAMAT memberitahu jika ada pembeli yang akan membeli sepeda motor tersebut sebesar Rp. 2.700.000,- dan Pak SUYONO alias CAMAT meng "iya" kan sepeda motor tersebut terbeli dengan harga Rp. 2.700.000 dan saksi memberitahu jika pembeli tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan orang malang yang sebelumnya pernah membeli sepeda motor Honda Vario Kosongan (tanpa surat surat) dari saksi juga;

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa memperoleh sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. M. SUYONO alias CAMAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih Nopol N-4291-WA kepada saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 Wib saksi menghubungi saksi WIRYO Bin SUTOMO melalui telpon dan memberitahukan jika terdakwa menjual motor milik temannya seharga Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) namun pada saat itu saksi hanya memiliki uang sebesar Rp.1.000.000 dan meminta saksi WIRYO Bin SUTOMO untuk menambah kekurangan tersebut dan saksi menyanggupinya;
- Bahwa kemudian saksi WIRYO Bin SUTOMO meminta saksi untuk datang kerumahnya di Dsn. Sri Domo RT 07 RW 05 Ds. Dawuhan Sengon Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan untuk mengambil uang;
- Bahwa saksi datang kerumah saksi WIRYO Bin SUTOMO dengan mengendari sepeda motor tersebut dan pada saat itu saksi mengatakan jika sepeda motor tersebut tanpa surat surat;
- Bahwa saksi kemudian bertanya kepada saksi WIRYO Bin SUTOMO jika sepeda motor tersebut dijual kembali bisa laku berapa, kemudian saksi WIRYO Bin SUTOMO memberitahu saksi apabila sepeda motor tersebut dijual kembali bisa terjual dengan harga Rp. 2.500.000,-. (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi menyuruh saksi WIRYO Bin SUTOMO untuk mencari pembeli kemudian saksi pergi setelah menerima uang dari saksi WIRYO Bin SUTOMO;
- Bahwa saksi WIRYO Bin SUTOMO yang menghubungi saudara GOFAR yang beralamat di Kota Malang dan menawarkan sepeda motor tersebut

Halaman **8** dari **17**
Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah itu terjadi tawar menawar harga sampai akhirnya disepakati dengan harga Rp. 2.700.000. (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah kesepakatan harga sepeda motor tersebut, kemudian saksi WIRYO Bin SUTOMO menghubungi saksi dan memberitahukan jika ada pembeli yang akan membeli sepeda motor tersebut sebesar Rp. 2.700.000,- dan pada saat itu saksi menyetujuinya dan saksi WIRYO Bin SUTOMO memberitahu jika pembeli tersebut merupakan orang Malang yang sebelumnya pernah membeli sepeda motor Honda Vario Kosongan (tanpa surat surat) dari saksi juga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa memperoleh sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. **MUHAMMAD GOFARA Bin MUHAMMAD SALEH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan jual beli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hijau putih Nopol N-4291-WA antara saksi dengan saksi WIRYO Bin SUTOMO;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 wib saksi di hubungi oleh saksi WIRYO melalui telp whatsapp yang menawarkan sepeda motor Honda Beat tanpa surat surat keluaran tahun 2013-2014, kondisi fisik bagus seharga Rp. 3.000.000,- tiga juta rupiah) dan setelah tawar menawar sampai akhirnya sepakat dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu saksi memberitahu hanya memiliki uang sebesar Rp. 1.100.000,- dan meminta waktu untuk menjual sepeda motor Honda Vario yang pernah saksi beli dari saksi WIRYO sebelumnya;
- Bahwa keeseokan harinya pada tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 wib saksi menemui saksi WIRYO Bin SUTOMO di warung kopi depan Alfamart Jl. Raya Nongko jajar Ds. Purwodadi Kec.Purwodadi Kab. Pasuruan untuk menyelesaikan jual beli sepeda motor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima sepeda motor tersebut dengan kondisi untuk plat nomor hanya terdapat pada bagian belakang saja, sedangkan dibagian depan tidak ada plat nomor nya, yang kemudian plat nomor sepeda motor tersebut saksi ganti dengan plat nomor palsu yakni N 5557 TBT;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sepeda motor yang di ajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik Polres Pasuruan dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih Nopol : N-4291-WA tahun 2012 tanpa seijin pemiliknya yakni saksi SAIFUDDIN;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar jam 11.30 Wib terdakwa mendatangi saksi Saifuddin di depan Toko murni jaya KIDS Jl. Sumatra Kel. Kebonsari Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan untuk meminjam sepeda motor saksi dengan alasan untuk mencari Gudang Kosong untuk penyimpanan Garam dan mencari tempat Kost;
- Bahwa setelah berhasil meminjam sepeda motor milik saksi Saifuddin tersebut, sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa menemui saksi SUYONO alias CAMAT di Jl. Raya Nongko Jajar Ds. Gerbo Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut kepada saksi SUYONO alias CAMAT, akan tetapi pada saat itu saksi SUYONO alias CAMAT hanya memiliki uang sebesar Rp. 1.000.000,-;
- Bahwa kemudian saksi SUYONO alias CAMAT menghubungi saksi WIRYO Bin SUTOMO melalui telp dan menyampaikan kepada Saksi WIRYO apabila terdakwa menjual sepeda motor milik teman terdakwa tanpa dilengkapi surat surat dan saksi SUYONO alias CAMAT mengajak Saksi WIRYO untuk patungan uang sebesar Rp. 1.000.000,-, sehingga saksi WIRYO bersedia dan menyuruh saksi SUYONO alias CAMAT untuk mengambil uang dirumahnya;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi SUYONO alias CAMAT langsung kembali menemui terdakwa dan menyerahkan uang pembayaran tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian terdakwa menyerahkan sepeda

Halaman 10 dari 17
Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut kepada saksi SUYONO alias CAMAT dengan kondisi untuk plat nomor hanya terdapat pada bagian belakang saja, sedangkan dibagian depan tidak ada plat nomornya;

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa penggunaan untuk Judi online sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sisanya terdakwa buat membeli handphone merk MITO warna hitam seharga Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa jual lagi di daerah Djogyakarta seharga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa gunakan untuk membeli gitar oku lele seharga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk keperluan makan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Type NC11BF1D AT tahun 2012 warna hijau putih nopol N-4291-WA noka MH1JFD213CK144421 nosin JFD2E1148247 atas nama SAIFUDDIN alamat Jl. Halmahera Gg. 9 RT 002 RW 005 Kelurahan Gaadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type NC11BF1D AT tahun 2012 warna hijau putih nopol N-4291-WA noka MH1JFD213CK144421 nosin JFD2E1148247 yang plat nomornya sudah diganti menjadi nopol N-5557-TBT dan 1 (satu) buah gitar okulele warna hijau, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar jam 11.30 Wib terdakwa mendatangi saksi Saifuddin di depan Toko Murni Jaya KIDS di Jl. Sumatera Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan untuk meminjam sepeda motor saksi SAIFUDDIN dengan alasan untuk mencari Gudang Kosong untuk penyimpanan Garam dan mencari tempat Kost;
- Bahwa benar setelah meminjam sepeda motor milik saksi SAIFUDDIN, sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa menemui saksi M. SUYONO alias CAMAT di Jl.

Halaman **11** dari **17**
Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN.Psr



Raya Nongko Jajar Ds. Gerbo Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut kepada saksi M. SUYONO alias CAMAT;

- Bahwa benar terdakwa menjual sepeda motor milik saksi SAIFUDDIN tersebut kepada saksi M. SUYONO alias CAMAT sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa benar uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa pergunakan untuk Judi online sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sisanya terdakwa buat membeli handphone merk MITO warna hitam seharga Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa jual lagi di daerah Djogyakarta seharga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa gunakan untuk membeli gitar oku lele seharga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk keperluan makan sehari-hari;
- Bahwa benar terdakwa menjual sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik sepeda motor yakni saksi SAIFUDDIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya di dalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;



Bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa DIMAS BAGUS MAHAYASE Bin SLAMET RIADI yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan dan dibenarkan oleh para terdakwa dan juga dibenarkan oleh saksi-saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik dan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian benar terdakwa adalah orang yang dimaksudkan Penuntut Umum sebagai sebagai subjek dari peristiwa pidana, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dan sebagai dasar untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya dalam artian seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi akibat yang akan timbul dari perbuatannya tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau beberapa perbuatan yang merupakan tindakan manusia baik secara aktif (berbuat) maupun secara pasif (mendiamkan), dimana secara aktif adalah melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang sedangkan secara pasif adalah mendiamkan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya diwajibkan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa frasa dengan sengaja dan melawan hukum dalam unsur ini ditujukan pada semua unsur atau perbuatan yang diletakkan setelahnya yakni memiliki sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa frasa memiliki dalam unsur ini diartikan sebagai menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut dalam artian pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu misalnya menjual, memakai, membuang,



menggadaikan, membelanjakan uang (arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar jam 11.30 Wib terdakwa mendatangi saksi Saifuddin di depan Toko Murni Jaya KIDS di Jl. Sumatera Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan untuk meminjam sepeda motor saksi SAIFUDDIN dengan alasan untuk mencari Gudang Kosong untuk penyimpanan Garam dan mencari tempat Kost, namun pada kenyataannya setelah meminjam sepeda motor milik saksi SAIFUDDIN tersebut, terdakwa menemui saksi M. SUYONO alias CAMAT dengan tujuan untuk menjual sepeda motor milik saksi SAIFUDDIN tersebut;

Menimbang, bahwa setelah bertemu dengan saksi M. SUYONO alias CAMAT terdakwa menjual sepeda motor milik saksi SAIFUDDIN tersebut kepada saksi M. SUYONO alias CAMAT sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Warna Hijau Putih Nomor Polisi N-4291-WA yang sebelumnya dipinjam oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi SAIFUDDIN selaku pemilik sepeda motor, oleh terdakwa dijual kepada M. SUYONO alias CAMAT dan hasil penjualannya dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas telah nyata dan terbukti adanya kehendak dari terdakwa melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat dimana terdakwa seolah-olah meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan tujuan tertentu akan tetapi bertujuan untuk menjual kendaraan tersebut kepada orang lain yang hasilnya dipergunakan untuk kepentingan terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menjual sepeda motor milik saksi korban tersebut disadari dan diinsyafi oleh terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yang sah yakni saksi korban SAIFUDDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah pelaku sudah menguasai barang dan barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah, bukan karena kejahatan,



dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan unsur sebelumnya dimana terdakwa menguasai sepeda motor milik saksi korban atas dasar pinjam dan hal tersebut telah diakui dan disetujui oleh saksi korban sehingga penguasaan barang oleh terdakwa adalah sah dan bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain maka menurut hukum barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **DIMAS BAGUS MAHAYASE Bin SLAMET RIADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Type NC11BF1D AT tahun 2012 warna hijau putih nopol N-4291-WA noka MH1JFD213CK144421 nosin JFD2E1148247 atas nama SAIFUDDIN alamat Jl. Halmahera Gg. 9 RT 002 RW 005 Kelurahan Gaadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type NC11BF1D AT tahun 2012 warna hijau putih nopol N-4291-WA noka MH1JFD213CK144421 nosin JFD2E1148247 yang plat nomornya sudah diganti menjadi nopol N-5557-TBT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa M. SUYONO alias CAMAT Bin SANTAIB;

- 1 (satu) buah gitar okulele warna hijau;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari **SENIN** tanggal **07 Desember 2020**, oleh kami **RAHMAT DAHLAN, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **YOGA MAHARDHIKA, S.H.** dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **SRI INDAJANI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, dengan dihadiri oleh **R.A. RITA NURCAHYA, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasuruan serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YOGA MAHARDHIKA, S.H.

RAHMAT DAHLAN, S.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

SRI INDAJANI, S.H.